

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Ulul Azmi¹, Tofik Yanuar Chandra², Maryano³

^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

E-mail: 2022010262030@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :03-08-2026

Revised :19-08-2026

Accepted :28-08-2026

Keywords: Corporate Criminal Liability, Environmental Crimes, Retributive Paradigm, Deferred Prosecution Agreement (DPA), Ecological Restoration.

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Environmental crimes involving corporations pose a massive threat of ecological degradation, thus demanding an effective and adaptive criminal liability framework. This study aims to analyze the development of corporate criminal liability regulations in Indonesia, identify obstacles in the implementation level, and assess the prospects for the implementation of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) mechanism in environmental law enforcement. The research method used is juridical normative approach to legislation and conceptual. This study uses normative juridical method by conceptualizing the law as a norm written in the legislation (law in books). Approaches used include statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), case approach (case approach), and comparative approach (comparative approach). Sources of legal materials consist of primary legal materials in the form of related legislation, secondary legal materials in the form of literature and expert doctrine, and tertiary legal materials as a support. The collection of legal materials is carried out through library studies which are then systematically processed and analyzed using systematic interpretation in order to obtain coherent conclusions on the legal issues studied.

The results showed that the configuration of Indonesian criminal law has made rapid progress in establishing corporations as legal subjects through the instrument of the PPLH law, strengthening legitimacy in the new Criminal Code (Law no. 1 of 2023), as well as guidelines for handling cases through PERMA No. 13 of 2016. However, law enforcement in the field is still constrained by the complexity of proof and stuck in the financial-retributive paradigm. Corporate penalties are dominated by fines deposited as non-tax state revenues (PNBP), while the imperative obligation of environmental restoration (ecological remediation) is often overlooked in judicial decisions. As a progressive step, the Deferred Prosecution Agreement (DPA) mechanism accommodated in the renewal of the Criminal Procedure Law (Article 328 of the Criminal Procedure Code) has strategic potential as an alternative to environmental law enforcement. The implementation of DPA offers a restorative approach that integrates the criminal dimension with concrete ecological and social recovery, while encouraging the transformation of corporate governance towards sustainable corporate governance. Thus, DPA can be an effective instrument in realizing ecological justice and supporting the green economy agenda in Indonesia.

ABSTRAK

Tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi menimbulkan ancaman degradasi ekologis yang masif, sehingga menuntut kerangka pertanggungjawaban pidana yang efektif dan adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, mengidentifikasi kendala dalam tataran implementasi, serta mengkaji prospek penerapan mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dalam penegakan hukum lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengonsepskan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian diolah secara sistematis dan dianalisis menggunakan penafsiran sistematis guna memperoleh kesimpulan

yang koheren terhadap isu hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi hukum pidana Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam menetapkan korporasi sebagai subjek hukum melalui instrumen UU PPLH, penguatan legitimasi dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta pedoman penanganan perkara melalui PERMA No. 13 Tahun 2016. Kendati demikian, penegakan hukum di lapangan masih terkendala oleh kompleksitas pembuktian dan terjebak pada paradigma retributif-finansial. Pidanaan korporasi didominasi oleh sanksi denda yang disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sementara kewajiban imperatif pemulihan lingkungan (*remediasi ekologis*) kerap terabaikan dalam putusan peradilan. Sebagai langkah progresif, mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) yang diakomodasi dalam pembaharuan hukum acara pidana (Pasal 328 KUHP) memiliki potensi strategis sebagai alternatif penegakan hukum lingkungan. Penerapan DPA menawarkan pendekatan restoratif yang mengintegrasikan dimensi pidana dengan pemulihan ekologis dan sosial yang konkret, sekaligus mendorong transformasi tata kelola korporasi menuju operasional yang berkelanjutan (*sustainable corporate governance*). Dengan demikian, DPA dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan keadilan ekologis (*ecological justice*) serta mendukung agenda ekonomi hijau di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi telah mengubah pola kejahatan di sektor lingkungan hidup. Di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup muncul sebagai dampak tidak langsung dari berbagai aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh empat faktor utama, yakni: pertumbuhan penduduk dan masyarakat; pemanfaatan serta perubahan sumber daya alam dan lingkungan; kemajuan teknologi dan kebudayaan; serta perluasan interaksi dalam lingkup internasional. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor lain yang muncul seiring dengan dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat. (Arif, 2006)

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup kini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh korporasi sebagai subjek hukum. Dengan kedudukan strategis dalam kegiatan industri, perdagangan, serta pemanfaatan sumber daya alam, korporasi sering kali menjadi pelaku dalam kejahatan lingkungan yang berdampak luas, menimbulkan kerugian bagi masyarakat, negara, dan keberlanjutan ekosistem. (Amalia, dkk. 2026)

Karakteristik dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini bersifat sistematis dan terstruktur, serta dilaksanakan secara terorganisir, sehingga cakupan dampak yang

ditimbulkannya pun sangat luas dan rumit. Melihat sifat dan besarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan, maka urgensi untuk secara resmi menempatkan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan dan semakin mendesak untuk diimplementasikan. Kendati secara filosofis konsep hukum pidana tradisional berangkat dari unsur kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan fisik (*actus reus*) yang melekat pada individu manusia, namun korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena dalam menjalankan kegiatannya, kehendak dan tindakan pengurus atau pengelola korporasi dianggap sebagai kehendak dan tindakan korporasi itu sendiri.(Andi.2020)

Korporasi dalam bahasa Inggris disebut "*corporation*", dalam bahasa Belanda disebut "*corporatie*", dan dalam bahasa Jerman disebut "*korporation*". Secara etimologis, istilah "korporasi" berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin.(Sutan,2017)

Dengan adanya ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "KUHP", terjadi perluasan makna dari pelaku tindak pidana yang tidak lagi terbatas hanya pada individu manusia secara biologis atau yang dikenal sebagai pribadi kodrati (*naturlijk persoon*). Selain itu di dalam Pasal 145 KUHP menyatakan bahwa definisi "Setiap Orang" mencakup orang perseorangan dan juga Korporasi.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.(Pramono.2007) Sebenarnya kejahatan korporasi (*corporate crime*) telah dikenal lama dalam ilmu kriminologi. Di dalam studi kriminologi sendiri corporate crime merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, penerapan prinsip *strict liability* memungkinkan penjatuhan sanksi pidana tanpa perlu pembuktian kesalahan, dengan tujuan memberikan efek jera serta memastikan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup bukan hanya instrumen penegakan hukum, tetapi juga mekanisme perlindungan kepentingan publik dan keberlanjutan ekosistem. Adapun contoh perkara lingkungan hidup yang dilakukan oleh entitas korporasi sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 533/Pid.B/LH/2021/PN Tng yaitu PT. Cisadane Raya Chemicals dengan bidang usaha Oleochemical yang dari sisa produksinya menghasilkan limbah B3 tidak melakukan perlakuan khusus terhadap limbah SBE dimana seharusnya limbah SBE tersebut sebelum dipindahkan/diangkut oleh pihak ke-3 seharusnya ditempatkan di TPS LB3 akan tetapi limbah SBE tersebut diletakkan/ditempatkan di lahan terbuka bersentuhan dengan tanah tidak pada

TPS yang merupakan masih lahan milik PT. Cisadane Raya Chemicals, walaupun PT. Cisadane Raya Chemicals memiliki 2 TPS LB3 namun tidak/belum memiliki izin penggunaannya dan tidak pula digunakan sebagai tempat penampungan limbah SBE.

2. Perkara Nomor 1606/Pid.B/LH/2022/PN Tng yaitu PT. Advance Recycle Technology tidak memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) dan PI (Persetujuan Impor) sebagaimana syarat untuk melakukan impor limbah Non B3 yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3, dimana didalamnya diatur dalam 2 kelompok, yaitu kelompok A yang tidak menggunakan rekomendasi dari KLHK dan Kemenperin yaitu sisa scrap, dan reja logam dan kertas, kemudian kelompok B yang menggunakan rekomendasi dari KLHK dan Kemenperin yaitu sisa scrap dan reja plastik, karet, kaca, tekstil/TPT. Sedangkan limbah elektronik seperti PCB dan baterai bekas tidak diizinkan untuk diimpor karena masuk dalam kategori electronic waste.
3. Perkara Nomor 665/Pid.B/LH/2020/PN Bjm yaitu PT. Agri Bumi Sentosa (PT. ABS) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengonsepan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian diolah secara sistematis dan dianalisis menggunakan penafsiran sistematis guna memperoleh kesimpulan yang koheren terhadap isu hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan Oleh Korporasi

Dasar pengaturan pidana lingkungan hidup saat ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memperluas makna "setiap orang" hingga mencakup badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sehingga memberikan landasan hukum untuk memidana korporasi secara langsung. Dalam merumuskan perbuatan pidana lingkungan hidup undang-undang tersebut membaginya menjadi dua jenis yaitu delik materiil yang menitikberatkan pada terjadinya akibat kerusakan lingkungan dan

menuntut pembuktian hubungan sebab akibat antara aktivitas dengan kerusakan yang terjadi, serta delik formil yang memandang perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maupun standar pengelolaan sudah cukup dinyatakan sebagai tindak pidana tanpa perlu menunggu timbulnya kerusakan.

Selain klasifikasi delik materiil dan formil tersebut, tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi juga mencakup bentuk pencemaran melalui pembuangan air limbah, emisi udara, maupun kontaminasi tanah yang melampaui baku mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU PPLH, serta bentuk perusakan lingkungan hidup yang lazim terjadi melalui pembukaan lahan dengan cara pembakaran, kegiatan pertambangan tanpa reklamasi pascatambang, dan kerusakan ekosistem pesisir akibat reklamasi yang tidak terkendali sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 108 UU PPLH.

Bentuk lain yang kerap terjadi adalah pelanggaran dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), baik berupa kelalaian melakukan pengelolaan limbah B3 (Pasal 103), pengelolaan tanpa izin (Pasal 102), maupun *dumping* limbah tanpa izin (Pasal 104), yang tunduk pada prinsip tanggung jawab mutlak mengingat tingginya risiko bahaya yang melekat pada kegiatan tersebut. Perkembangan ekonomi global turut memunculkan bentuk importasi limbah lintas batas negara tanpa memenuhi persyaratan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Persetujuan Impor (PI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pelanggaran di bidang perizinan lingkungan hidup, seperti menjalankan usaha tanpa izin lingkungan (Pasal 109 jo. Pasal 36 UU PPLH), turut menjadi bentuk tindak pidana yang lazim ditemukan, di samping pemalsuan dan penghalangan informasi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 113 dan Pasal 114 UU PPLH. Modus yang lebih kompleks juga muncul melalui pemanfaatan struktur korporasi grup, di mana kegiatan usaha berisiko tinggi ditempatkan pada anak perusahaan bermodal terbatas, sementara perusahaan induk terlindungi oleh prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), sehingga menyulitkan penegakan hukum menjangkau pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan ekonomis dari kegiatan tersebut.

Keragaman bentuk tindak pidana tersebut tergambar dalam sejumlah putusan pengadilan. Dalam Perkara Nomor 533/Pid.B/LH/2021/PN Tng, PT. Cisadane Raya Chemicals terbukti menempatkan limbah B3 berupa *Spent Bleaching Earth* (SBE) di lahan terbuka yang bersentuhan langsung dengan tanah, alih-alih pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) yang telah dimilikinya. Dalam Perkara Nomor 1606/Pid.B/LH/2022/PN Tng, PT. Advance Recycle Technology terbukti melakukan importasi limbah non-B3 tanpa memiliki API-P dan PI sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam Perkara Nomor 665/Pid.B/LH/2020/PN Bjm, PT. Agri Bumi Sentosa dinyatakan bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ketiga perkara tersebut menggambarkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi tidak bersifat tunggal, melainkan beragam mulai dari pelanggaran teknis-

operasional, pelanggaran administratif lintas sektor, hingga kelalaian yang berakibat nyata pada rusaknya kualitas lingkungan hidup.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Hukum Pidana Indonesia

Pergeseran paradigma pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana berlangsung dari semula menganut asas *societas delinquere non potest* yang berarti korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia alami yang dapat dimintai pertanggungjawaban, seiring perkembangan kejahatan korporasi yang bersifat terorganisir dan memberikan dampak luas pengakuan tersebut mulai diterima melalui peraturan perundang-undangan khusus hingga akhirnya ditegaskan secara langsung dalam kodifikasi hukum pidana nasional. Pengakuan korporasi sebagai subjek pidana didasari falsafah integralistik dan prinsip utilitarianisme yang menyeimbangkan kepentingan usaha dengan perlindungan kepentingan masyarakat luas serta mengarahkan tujuan ppidanaan tidak sekadar bersifat pembalasan melainkan berfungsi sebagai pencegahan dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang lingkungan hidup mengakomodasi doktrin *vicarious liability* dan *identification theory* yang memungkinkan pertanggungjawaban dibebankan sekaligus kepada badan usaha maupun kepada orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan sehingga menutup celah pengalihan tanggung jawab kepada bawahan semata. Guna mengatasi kesulitan pembuktian unsur kesalahan pada korporasi, undang-undang ini juga menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* yang selaras dengan asas pencemar membayar atau *polluter pays principle*, di mana pembuktian kesalahan tidak lagi menjadi syarat dan pihak yang menimbulkan kerusakan wajib memikul seluruh biaya pemulihan lingkungan.

Pemidanaan terhadap korporasi dalam undang-undang lingkungan hidup menggunakan sistem jalur ganda yang memadukan pidana pokok berupa denda dengan pidana tambahan berupa tindakan tata tertib seperti perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, kewajiban pemulihan lingkungan hingga penempatan di bawah pengampuan negara, meskipun dalam penerapannya denda kerap dipandang sebagai beban yang ringan dan belum tentu digunakan untuk pemulihan lingkungan yang rusak. Perubahan paling mendasar hadir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara tegas menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana sehingga mengakhiri perdebatan panjang mengenai kedudukan korporasi dalam hukum pidana nasional.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini merumuskan syarat tindak pidana korporasi terjadi apabila perbuatan dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan fungsional atau bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan korporasi, sehingga cakupan pelaku meluas tidak terbatas pada pengurus yang tercatat secara resmi saja. Penentuan unsur kesalahan korporasi diukur secara objektif berdasarkan tiga kriteria yaitu perolehan manfaat atau keuntungan, pemberian

terjadinya perbuatan, serta kelalaian dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Tujuan pemidanaan dalam ketentuan baru ini pun bergeser menjadi bersifat korektif, pemulihan, dan keadilan restoratif dengan menyediakan berbagai jenis pidana tambahan yang tidak sekadar bersifat finansial melainkan mewajibkan pemulihan kondisi lingkungan yang rusak, meskipun asas umum tetap memegang prinsip tidak ada pidana tanpa kesalahan namun dikecualikan secara khusus untuk bidang lingkungan hidup sehingga prinsip tanggung jawab mutlak tetap dapat diberlakukan. Kelengkapan hukum materiil disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang menjadi pedoman teknis penanganan perkara pidana korporasi mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan mengisi kekosongan hukum acara yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pedoman teknis tersebut juga menetapkan cara penilaian kesalahan korporasi melalui indikator objektif yang selanjutnya diserap ke dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, serta mengatur tata cara eksekusi pidana denda dengan ketentuan penyitaan dan pelelangan aset apabila korporasi tidak melunasi dalam batas waktu yang ditetapkan, meskipun belum sepenuhnya mengatasi kelemahan bahwa denda tetap disetorkan ke kas negara dan belum tentu digunakan untuk pemulihan lingkungan. Di samping kerangka hukum yang telah disusun cukup lengkap, dalam praktik penegakan hukum masih dihadapkan pada kendala berupa kerumitan pembuktian unsur niat dan hubungan pertanggungjawaban dalam struktur organisasi yang kompleks serta keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami aspek teknis lingkungan hidup.

Pandangan yang masih memosisikan pidana sebagai upaya terakhir turut memperlemah penindakan terhadap pelanggaran yang bersifat masif dan berulang, sementara pengaruh kekuatan ekonomi dan politik korporasi kerap menghambat proses penegakan hukum serta menciptakan praktik pengorbanan pegawai rendahan agar pimpinan maupun badan usaha terlepas dari tanggung jawab, sehingga kerap hanya menysar pegawai pada level operasional tanpa menembus kebijakan manajemen puncak.

Berikut adalah tabel perbandingan pengaturan hukum yang berlaku guna memperlihatkan persamaan dan perbedaan ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup:

Tabel 1 Perbandingan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Lingkungan oleh Korporasi

Aspek Pengaturan	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Definisi Pelaku	Memperluas makna setiap orang mencakup orang perseorangan maupun badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum	Secara tegas menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang kedudukannya setara dengan manusia alami	Menjadi pedoman tata cara penanganan perkara mulai dari pemeriksaan hingga pelaksanaan putusan bagi korporasi sebagai subjek pidana
Penilaian Kesalahan	Membedakan jenis delik materiil maupun formil serta menerapkan pertanggungjawaban pengganti dan teori identifikasi	Diukur melalui indikator perolehan manfaat, pembiaran perbuatan, serta kegagalan menerapkan langkah pencegahan dan kepatuhan	Menyusun indikator penilaian kesalahan korporasi yang bersifat objektif untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim
Sistem Sanksi	Pidana pokok berupa denda disertai pidana tambahan berupa tindakan tata tertib	Mengutamakan pemulihan kerusakan melalui berbagai jenis pidana tambahan termasuk pemulihan lingkungan hingga pembubaran korporasi	Mengatur mekanisme pelaksanaan pidana denda dan penyitaan serta pelelangan aset apabila korporasi tidak memenuhi kewajibannya
Penerapan Tanggung Jawab Mutlak	Menerapkan tanggung jawab mutlak tanpa pembuktian kesalahan bagi pencemaran yang berkaitan dengan limbah berbahaya dan beracun	Menyatakan tanggung jawab mutlak tetap berlaku sebagai pengecualian terhadap asas umum pidana tanpa kesalahan	Tidak mengatur ketentuan materiil dan berfokus pada tata cara pelaksanaan proses peradilan

Penjelasan tabel tersebut memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah meletakkan dasar pengakuan korporasi sebagai pelaku pidana lingkungan beserta jenis perbuatan, pertanggungjawaban, dan sanksi yang dijatuhkan. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru memperkuat kedudukan tersebut secara umum dan menyempurnakan cara penilaian kesalahan serta jenis sanksi yang berorientasi pada pemulihan kerusakan, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung melengkapi tata cara pelaksanaan agar ketentuan yang berlaku dapat dijalankan secara seragam di seluruh pengadilan. Ketiga peraturan tersebut saling melengkapi namun belum sepenuhnya menghapus perbedaan pendekatan terutama pada pembuktian unsur kesalahan dan pemanfaatan hasil pidana untuk pemulihan lingkungan, sehingga diperlukan kesatuan kerangka aturan agar penegakan hukum berjalan konsisten dan mampu menjerat korporasi secara efektif sesuai tujuan perlindungan lingkungan hidup. **Mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Alternatif**

Mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* yang diatur dalam Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

hadir sebagai paradigma baru penyelesaian perkara pidana korporasi dengan menunda penuntutan demi pemulihan kerugian dan kepatuhan hukum, yang melandasi penerapan konsep keadilan restoratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 79 undang-undang yang sama, guna memulihkan keadaan semula melalui penggantian kerugian dan perbaikan kerusakan alih-alih sekadar menjatuhkan pidana. Mekanisme ini lahir dari kesadaran bahwa pendekatan penuntutan konvensional kerap berjalan lambat sementara kerusakan lingkungan terus meluas, sehingga mengadopsi praktik yang telah berkembang di yurisdiksi *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura, dengan mengutamakan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan ekologis, sosial, dan ekonomi yang menyeluruh. Relevansi pendekatan ini didorong pula oleh tingginya kerugian akibat tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi, yang menurut data Indonesia Corruption Watch pada tahun 2024 mencapai ratusan triliun rupiah, sehingga menuntut jalan penyelesaian yang tidak hanya bersifat represif namun juga memulihkan kerusakan yang terjadi.

Penerapan mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* terhadap tindak pidana lingkungan hidup melalui empat tahapan prosedural yang dimulai dari pengajuan permohonan oleh korporasi sebelum sidang dimulai, yang wajib dilengkapi dengan laporan audit lingkungan independen, rencana pemulihan yang terukur beserta rincian biayanya, serta komitmen tertinggi perusahaan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Tahap selanjutnya berupa evaluasi dan negosiasi oleh Penuntut Umum yang mendasarkan kewenangannya pada asas Oportunitas dan *Dominus Litis*, dengan melibatkan masukan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi lingkungan daerah guna menilai kelayakan pemulihan, kemampuan korporasi, serta manfaat yang diperoleh dibandingkan jalur pengadilan biasa. Setelah kesepakatan tercapai, perjanjian diperiksa dan disahkan oleh pengadilan dengan menilai kewajiban kewajiban yang dibebankan, kesesuaiannya dengan standar lingkungan serta praktik terbaik internasional, sebelum penetapan pengadilan mengikatkan kewajiban tersebut beserta jangka waktu pelaksanaan dan tata cara pengawasannya.

Substansi perjanjian wajib memuat kewajiban pembayaran ganti rugi dan pemulihan yang dihitung menggunakan metodologi penilaian kerusakan lingkungan yang diakui secara internasional, mencakup biaya pemulihan langsung, biaya pemulihan pengganti, biaya penggantian sumber daya, kerugian jasa ekologis selama masa pemulihan, hingga biaya pengawasan yang timbul. Selain aspek finansial, korporasi juga wajib membangun sistem kepatuhan lingkungan yang menyeluruh melalui kebijakan di tingkat pimpinan tertinggi, penunjukan penanggung jawab khusus, pelatihan berkelanjutan, sistem pemantauan internal, serta audit lingkungan independen secara berkala guna memastikan kepatuhan jangka panjang. Transparansi dan pelaporan berkala menjadi kewajiban tersendiri agar kemajuan pemulihan dapat dipantau oleh penegak hukum maupun masyarakat, disertai jaminan ketersediaan dana pemulihan yang tidak bergantung pada kondisi usaha melalui mekanisme rekening atau dana perwalian yang dikelola pihak ketiga.

Penilaian kelayakan korporasi untuk mengikuti perjanjian mencakup analisis kemampuan finansial yang diproyeksikan hingga beberapa tahun ke depan, kecukupan sumber daya manusia dan teknologi untuk melaksanakan pemulihan, serta rekam jejak kepatuhan lingkungan yang menjadi pertimbangan utama di mana pelanggar berulang dalam kurung waktu sepuluh tahun dapat dikecualikan, sebagaimana praktik yang dirujuk dari *Monaco Memo* Amerika Serikat. Kredibilitas komitmen korporasi dinilai pula dari keberadaan sertifikasi lingkungan internasional seperti ISO 14001, adanya pengawasan lingkungan di tingkat dewan direksi, riwayat investasi lingkungan sebelum terjadinya pelanggaran, serta keterbukaan informasi kinerja lingkungan kepada publik. Pengawasan pelaksanaan perjanjian berlangsung melalui laporan berkala kepada hakim pengawas yang dapat meminta klarifikasi atau penyesuaian, sekaligus melibatkan verifikasi teknis dari instansi lingkungan serta partisipasi masyarakat dalam memantau kondisi lapangan guna memastikan pemulihan berjalan sesuai rencana.

Penerapan mekanisme ini memberikan dampak percepatan pemulihan lingkungan yang tidak dapat dicapai melalui jalur peradilan konvensional yang dapat berlangsung hingga bertahun-tahun, di mana semakin cepat penanganan dimulai maka kerusakan dapat dicegah meluas dan biaya yang dikeluarkan menjadi jauh lebih efisien. Pembayaran ganti rugi pun dapat dilakukan secara bertahap sejalan dengan kemajuan pekerjaan sehingga manfaat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat yang terdampak, dan pemulihan fungsi ekosistem akan mengembalikan berbagai jasa lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengalaman penerapan di Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura menunjukkan bahwa mekanisme yang dikombinasikan dengan pengawasan ketat dapat mendorong perubahan tata kelola korporasi sekaligus memulihkan kerusakan lingkungan, namun pelaksanaannya menghadapi tantangan berupa kesulitan penilaian nilai kerusakan lingkungan yang belum memiliki standar tunggal, kebutuhan koordinasi antarlembaga yang sinergis, kecukupan sumber daya pengawasan, serta upaya membangun kepercayaan masyarakat agar mekanisme ini tidak disalahgunakan sebagai jalan pengampunan.

Guna menyempurnakan kerangka penyelesaian perkara lingkungan hidup, diperlukan pula penguatan kelembagaan melalui penerapan Teori Hukum Progresif yang menempatkan hakim sebagai agen perubahan ekologis yang tidak terbelenggu penafsiran hukum yang kaku demi mewujudkan keadilan lingkungan yang substantif. Di sisi penuntutan, pembentukan korps penuntut khusus lingkungan yang menguasai pengetahuan teknis maupun hukum diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pemahaman dalam menangani perkara yang kompleks, sementara penyatuan berbagai aturan sektoral melalui undang-undang lingkungan yang menyeluruh diperlukan guna menghapus tumpang tindih norma dan mempertegas kedudukan prinsip tanggung jawab mutlak serta instrumen penyelesaian di luar pengadilan. Langkah harmonisasi ini menjadi kunci agar penegakan hukum lingkungan berjalan konsisten dan menyeluruh, tidak lagi terfragmentasi menurut sektor usaha maupun jenis pelanggaran.

Berikut adalah tabel perbandingan paradigma penegakan hukum pidana lingkungan hidup guna memperlihatkan perbedaan pendekatan yang berlaku saat ini dengan arah pengembangan ke depan:

Tabel 2 Perbandingan Model Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Oleh Korporasi

Dimensi Penegakan Hukum	Paradigma Konvensional (Kondisi Saat Ini)	Paradigma Ideal Ke Depan (Model Rekonstruksi)
Fokus Pidanaan	Retributif-finansial; sanksi denda dianggap cukup sebagai pembalasan dan penegakan hukum lebih banyak bersifat administratif	Integratif dan restoratif; menggabungkan mekanisme <i>Deferred Prosecution Agreement</i> dengan kewajiban rehabilitasi ekosistem secara menyeluruh
Penentuan Kesalahan Korporasi	Cenderung menuntut pertanggungjawaban individu yang bekerja di lapangan sehingga pimpinan korporasi terlepas dari tanggung jawab	Menerapkan tanggung jawab berbasis budaya korporasi; kelalaian manajemen dalam menetapkan prosedur dan pengawasan dinyatakan sebagai kesalahan korporasi
Pengelolaan Uang Denda	Disetorkan ke kas negara dan menyatu dalam anggaran pendapatan belanja negara tanpa jaminan dialokasikan untuk pemulihan lingkungan	Memasukkan biaya pemulihan yang sesungguhnya ke dalam penetapan kewajiban, serta menyalurkan dana ke rekening khusus perlindungan lingkungan
Sudut Pandang Korban	Berpusat pada kerugian manusia; kerusakan lingkungan sering kali tidak dinilai sebagai kerugian tersendiri hingga menimbulkan dampak langsung pada masyarakat	Mengakui lingkungan dan generasi mendatang sebagai pihak yang dirugikan, sehingga pemulihan kerusakan alam menjadi tujuan utama penegakan hukum
Kapasitas Kelembagaan	Penanganan terpisah antarlembaga, terhambat perbedaan wewenang, dan penegak hukum terbatas pada penerapan aturan yang tertulis	Membentuk penuntut khusus lingkungan, mendorong penafsiran hukum yang berkeadilan ekologis, serta menyatukan aturan sektoral dalam satu kerangka hukum lingkungan

Penjelasan tabel tersebut memperlihatkan bahwa paradigma yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan pada penjatuhan pidana berupa denda yang masuk ke kas negara, sementara pertanggungjawaban sering kali hanya dibebankan kepada individu tanpa menembus hingga kebijakan manajemen puncak korporasi. Sebaliknya, arah pengembangan ke depan mengutamakan pemulihan kerusakan lingkungan sebagai tujuan utama, dengan menempatkan mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* sebagai sarana agar korporasi bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, sekaligus menata ulang tata kelola internal agar tidak mengulangi pelanggaran. Hal ini didukung pula dengan penguatan kapasitas penegak hukum dan penyatuan aturan agar tidak terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab, sehingga keseluruhan sistem diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kepentingan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.

KESIMPULAN

1. Konfigurasi hukum pidana Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup, khususnya melalui perluasan definisi dalam UU PPLH, legitimasi definitif pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), serta hadirnya hukum acara melalui PERMA No. 13 Tahun 2016. Meskipun demikian, realitas penegakan hukumnya di lapangan masih sarat dengan kendala pembuktian dan terjebak pada pendekatan retributif-finansial. Pidanaan korporasi lebih banyak bertumpu pada denda pokok yang masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sementara pidana tambahan berupa kewajiban imperatif untuk memulihkan lingkungan hidup yang rusak sering kali diabaikan oleh peradilan.
2. Mekanisme Deferred Prosecution Agreement sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP 2025 memiliki potensi yang signifikan untuk diterapkan terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Penerapan DPA lingkungan memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif dan restoratif dalam penegakan hukum lingkungan, mengintegrasikan dimensi pidana dengan pemulihan ekologis dan sosial. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi korporasi untuk melakukan pemulihan yang nyata terhadap kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkannya, sambil secara bersamaan memberikan insentif bagi korporasi untuk melakukan transformasi internal yang mendalam menuju operasi yang lebih sustainable. Dengan implementasi yang tepat, DPA dapat menjadi instrumen yang powerful dalam melindungi lingkungan hidup dan memberikan justice kepada komunitas yang telah dirugikan oleh tindak pidana lingkungan, sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau di Indonesia.

SARAN

1. Pemerintah dan institusi penegak hukum disarankan untuk mengadopsi mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) berbasis keadilan restoratif, yang diiringi dengan pembentukan “Dana Perlindungan Lingkungan” (Environment Protection Fund). Kebijakan ini akan memastikan bahwa denda atau kompensasi finansial dari korporasi dialokasikan secara spesifik (earmarked) untuk program restorasi ekologi di wilayah terdampak, bukan sekadar dilebur menjadi pendapatan di dalam kas umum negara.
2. Guna mengatasi kerumitan pembuktian dan tumpang-tindih regulasi sektoral, negara perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dengan membentuk unit khusus Korps Jaksa Hijau (Green Prosecutor Corps) yang ahli dalam forensik ekologi dan tata kelola korporasi. Di ranah legislasi, perlu segera dirumuskan payung hukum integratif berupa Omnibus Environmental Law untuk mengharmonisasikan ketentuan *lex specialis* sektoral dengan KUHP Nasional, sehingga penegakan hukum terhadap korporasi dapat berjalan selaras dan tanpa celah hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Amalia Solikha, dkk., *Kejahatan Korporasi dan Kerugian Negara dalam Analisis Yuridis Korupsi dalam Tata Niaga PT Timah Tbk*, Jurnal Hukum Administrasi Publik dan Negara Volume. 3, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, 2026.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2020.
- Arif Amirullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Cambridge University Press, dalam abstrak <https://www.cambridge.org/core/journals/hegel-bulletin/article/abs/is-hegel-a-retributivist/95899EF7BD0232310925954169C8A50A>, diakses pada 13 April 2026.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus, Bandung*, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, 1999.
- Hermien Hadiati Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 1995.
- Joko Sriwidodo, *PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pergeseran-paradigma-pemidanaan-dari-tinjauan-filosofis-dan-OCx>, diakses pada 13 April 2026.
- Nadilla Rahmawaty Abae, *Penerapan Teori Hukum Jeremy Bentham Dalam Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Universitas Pasundan, 2023.
- Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2, 2021.
- Pramono Nidyo, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK) Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 5 Desember 2007 .
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya, Cetakan ke-2, Kencana, Depok*.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2006.

- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, "Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana," *Humaniora* 3, no. 2 (2012): 423
- Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 491
- Andreas N. Marbun, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi," *MaPPI FHUI*, hlm. 8.
- Nyimas Enny Fitriya Wardhany, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022), hlm. 180
- Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997* (Semarang: FH UNDIP, 1998), hlm. 17-18, sebagaimana dikutip dalam Mardiyah, "Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi," hlm. 493.
- Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, dan Agus Takariawan, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (2022), hlm. 170.
- Pande Komang Novia Arsita Wijaya dkk., "Pemidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023), hlm. 2133
- Muhammad Andri Gunawan Wibisana, "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 2 (2016), hlm. 155.
- Rifqi Adrian Firmansyah, Yuniar Rahmatiar, dan Muhammad Abas, "Penegakan Hukum Administratif Terhadap Korporasi Atas Pencemaran Limbah B3," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025), hlm. 4.
- Ismaidar, Muhammad Aldin, dan August Saut Maringan Sihombing, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2025), hlm. 55.
- Safaruddin Harefa dan Muhammad Alvin Nashir, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2025), hlm. 42-43.
- Andreas N. Marbun, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi," *MaPPI FHUI*, hlm. 14-16.
- Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, dan Agus Takariawan, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (2022): 169.
- Pande Komang Novia Arsita Wijaya dkk., "Pemidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin," *Unes*
- Ismal Hafid Marbun, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Melawan Hukum," *Tesis Magister (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2025)*, hlm. 25-26.
- Wilson Ang dan Jeremy Lua, "Deferred Prosecution Agreements - Justice Delayed or Justice Denied?," *Norton Rose Fulbright*, Maret 2018. Diakses dari:

<https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/48cf9cbe/deferred-prosecution-agreements---justice-delayed-or-justice-denied>

Peraturan Perundang-Undangan

Australia Selatan, Environment Protection Regulations (2009) di bawah The Environment Protection Act (1993).

Australian Government, Criminal Code Act 1995.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Mbo.

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup